

PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan atas Eksekusi Hak Tanggungan antara:

NINA ROSSANA umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Haji Soleh RT. 001 RW. 007 Kelurahan Pangkalan Jati, Kecamatan Cinere, Kota Depok, semula sebagai **Pelawan** sekarang sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk. Muamalat Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 057/B/DIR-SKU/III/2017 tertanggal 19 April 2017 memberikan kuasa kepada Iftitah Zaharah dkk., karyawan PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk., bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Bank Muamalat, semula sebagai **Terlawan I** sekarang sebagai **Terbanding I**.

ADAM MALIK, sebagai **Direktur Utama PT. SARANA INTERNASIONAL** berkedudukan di Jl. Cirendeu Indah III RT. 02 RW. 01 Nomor 69, Desa Cirendeu, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten, semula sebagai **Terlawan II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

PT. ALTRA EXCIS INVESTAMA, berkedudukan di Jalan R. P. Soeroso No. 27 J, Jakarta Pusat, diwakili oleh Direktur Utamanya **Achmad Latief Alwy**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 1153/SK/SLF/I/2017 tertanggal 10 Januari 2017 memberikan kuasa dan memilih domisili hukum pada kantor

kuasanya, Susanto, S.H., M.M, M.H, Rama Atyanto Gama, S.H., Iskak, S.H, dkk., Advokat/Konsultan Hukum, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berkantor pada kantor Advokat "SUSANTO LAW FIRM" di Ruko Golden Savana No. 4, Jl. Sarua Bulak Raya RT. 004 RW. 003 Kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, semula sebagai **Terlawan III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqo'dah 1438 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Terlawan I.

Dalam Konvensi:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.201.000,00 (empat juta dua ratus satu ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, dihadiri oleh Pelawan diluar hadirnya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III, akan tetapi isi amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan I pada tanggal 08 Januari 2018, kepada Terlawan II pada tanggal 09 Januari 2018 dan kepada Terlawan III pada tanggal 22 Desember 2017.

Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Desember 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 05 Desember 2017.

Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terlawan I/ Terbanding I pada tanggal 20 Desember 2018, kepada Terlawan II/ Terbanding II pada tanggal 27 Desember 2017 dan kepada Terlawan III/ Terbanding III pada tanggal 16 Januari 2018.

Bahwa Pelawan/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 16 Januari 2018 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal yang sama dengan surat tersebut.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Terlawan I/Terbanding I pada tanggal 24 Januari 2018, kepada Terlawan II/Terbanding II melalui Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 16 Januari 2018 dan kepada Terlawan III/Terbanding III pada tanggal 05 Februari 2018.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 31 Januari 2018, Terlawan I/Terbanding I tidak menyerahkan Kontra Memori Banding.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Banding (*inzage*) Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 07 Maret 2018 Pelawan/ Pembanding telah datang di Pengadilan Agama Depok untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tertanggal 31 Januari 2018, Terlawan I/Terbanding I tidak datang untuk membaca dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, meskipun kepadanya telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding tetanggal 08 Januari 2018.

Bahwa Terlawan II/Terbanding II dan Terlawan III/Terbanding III telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding, masing-masing dengan Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding tanggal 09 Januari 2018 untuk Terlawan II/Terbanding II dan tanggal 05 Januari 2018 untuk Terlawan III/Terbanding III, namun tidak ada keterangan

dari Panitera Pengadilan Agama Depok apakah keduanya telah melakukan *inzage* ataukah tidak.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Maret 2018 dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA Bdg. yang telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor: W10-A23/1011/Hk.05/III/2018 tanggal 28 Maret 2018 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak yang berperkara.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pelawan/ Pemanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Perlawanan Pelawan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, juga Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqo'dah 1438 Hijriyah serta Memori Banding dari Pelawan/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terlawan I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perlawanan Pelawan tidak lengkap karena di dalam dalil-dalil perlawanannya hanya menyebutkan obyek berupa tanah dan bangunan

Sertifikat Hak Milik Nomor 1409/Pangkalan Jati, sedangkan Sertifikat Hak Milik Pelawan yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Eksekusi Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. tanggal 04 Januari 2016 tidak hanya SHM 1409/Pangkalan Jati, melainkan juga Sertifikat Hak Milik Nomor 1586/Pangkalan Jati yang merupakan satu hamparan tanah dan bangunan SHM 1409/Pangkalan Jati.

2. Bahwa perlawanan Pelawan juga tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas, terbukti dengan dalil perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang hanya didasari karena Pelawan tidak menikmati kredit maupun hasil kredit apapun yang diajukan oleh Terlawan II dan Terlawan III kepada Terlawan I.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara, namun kemudian dalam pertimbangan hukum pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menyatakan bahwa oleh karena perlawanan Pelawan telah ditolak maka terhadap dalil-dalil eksepsi Terlawan I tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dan dalam pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama belum menyatakan apakah eksepsi Terlawan I ditolak ataukah dikabulkan.

Menimbang, bahwa mempertimbangkan masalah eksepsi setelah pertimbangan hukum pokok perkara adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diluruskan. Seharusnya masalah eksepsi dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu daripada pokok perkaranya, tidak serta merta Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusannya menyatakan menolak eksepsi Terlawan I, tanpa mempertimbangkan dan menyatakannya terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat pula dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa eksepsi Terlawan I berkaitan dengan pokok perkara, karena secara terang dan jelas eksepsi yang disampaikan oleh Terlawan I

adalah mengenai formalitas surat perlawanan Pelawan yang menurut Terlawan I tidak lengkap dan tidak berdasar.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat perlawanan Pelawan tidak lengkap karena hanya menyebutkan obyek berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 1409/Pangkalan Jati saja tanpa menyebutkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1586/Pangkalan Jati, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku bahwa Penggugat/Pelawan adalah orang yang merasa haknya dilanggar atau kepentingannya dirugikan oleh orang lain yang kemudian menuntut agar hak-haknya yang dilanggar atau kepentingannya yang dirugikan oleh orang lain tersebut dipulihkan oleh pengadilan. Dalam perkara *a quo* Pelawan adalah orang yang merasa kepentingannya dirugikan atau orang yang merasa akan mengalami kerugian dengan dikeluarkannya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. tanggal 04 Januari 2016 yang berisi perintah untuk dilaksanakannya eksekusi terhadap harta benda milik Pelawan yang dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan, dan selanjutnya Pelawan mohon agar Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok tersebut dibatalkan. Oleh karena yang menjadi obyek perlawanan Pelawan adalah Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok dan petitum yang diajukan oleh Pelawan adalah pembatalan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk., maka dapat dinyatakan bahwa meskipun Pelawan dalam surat perlawanannya hanya menyebutkan SHM Nomor 1409/Pangkalan Jati saja tanpa menyebutkan SHM Nomor 1586/Pangkalan Jati, tidak serta merta menyebabkan perlawanan Pelawan tidak lengkap, oleh karena itu maka eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya pula harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan perlawanan Pelawan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) karena tidak disertai dengan dasar hukum yang jelas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa di dalam posita gugatan perlawanan Pelawan telah diuraikan dengan terang dan

jelas mengenai dasar Pelawan melakukan perlawanan eksekusi, yaitu dengan alasan karena obyek yang akan dilakukan eksekusi adalah harta benda miliknya atau sesuai dengan alasan sebagaimana tersebut pada Pasal 195 ayat 6 HIR, sehingga dengan demikian dapat dinyatakan secara formil perlawanan Pelawan tersebut cukup beralasan, oleh karena itu maka eksepsi Terlawan I sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara.

Menimbang, bahwa Pelawan di dalam dalil-dalil gugatan perlawanannya pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya Penetapan Eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. karena Pelawan tidak pernah mendapatkan manfaat atau mendapatkan uang sepeserpun dari Terlawan II dan Terlawan III terkait Sertifikat Hak Milik Pelawan yang dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian hutang piutang antara Terlawan II dan Terlawan III dengan Terlawan I.
2. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan eksekusi tidak mempunyai *legal standing*. Permohonan eksekusi diajukan oleh Kuasa Hukum dari kantor hukum, MULIADI & PATNERS hanya berdasarkan kuasa substitusi dari TEDDY M. SUBEKTI selaku Investment Banking & Syndication Head And Branch Manager PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch. Sedangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berhak mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi, maka yang seharusnya mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan eksekusi adalah TEDDY M. SUBEKTI yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bank

Muamalat Indonesia Tbk.

3. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini, karena dalam Akad Wa'ad Pembiayaan Murabahah Nomor 214 tanggal 26 Desember 2006 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah I Nomor 234 tanggal 27 Desember 2006 telah disebutkan bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai, penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas)
4. Bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah prematur karena Terlawan I tidak terlebih dahulu menempuh upaya-upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum.
5. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena pemberian *Aanmaning* tidak patut disebabkan pemberian *Aanmaning* tersebut dilakukan dengan tanpa mendengarkan keterangan dari Pelawan, dan Pelawan sebagai Termohon Eksekusi III hanya satu kali saja mendapat panggilan untuk *Aanmaning*.
6. Bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Termohon Eksekusi belum pernah dinyatakan melakukan *wanprestasi* oleh Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan tersebut Terlawan I telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap SHM 1409/Pangkalan Jati dan SHM 1586/Pangkalan Jati milik Pelawan, Pelawan telah menjaminkan secara sukarela kepada

Terlawan I sebagai jaminan pembiayaan Terlawan II berdasarkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 16 tanggal 01 Juni 2005, dibuat di hadapan Ary Supratno, Notaris di Jakarta dan telah dibebankan dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 2449/2005 tanggal 01 Juli 2005 Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 431/2005 tanggal 16 Juli 2005.

2. Bahwa tidak benar Kuasa Hukum Terlawan I, Muliadi & Partners, tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan eksekusi. Yang benar Pemberian kuasa oleh Teddy M. Subekti kepada Muliadi & Partners adalah sah dan mengikat sesuai dengan UUPT, karena yang bersangkutan bertindak mewakili Terlawan I berdasarkan Surat Kuasa Direksi yang dilengkapi dengan "hak substitusi" yang memberikan hak kewenangan untuk menguasai kuasa yang diterima dari Direksi Terlawan I kepada pihak yang ditunjuk i.e. Muliadi & Partners.
3. Bahwa kewenangan Basyarnas adalah berkaitan dengan penyelesaian sengketa terkait perbedaan pendapat (*dispute*) mengenai isi perjanjian (in casu Akad Pembiayaan), sedangkan permohonan eksekusi hak tanggungan merupakan pelaksanaan atas hak Terlawan I sebagaimana telah diberikan oleh UUHT dan telah diperjanjikan/disepakati antara Pelawan selaku Pemberi Hak Tanggungan dengan Terlawan I selaku Pemegang Hak Tanggungan.
4. Bahwa sebelum mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan, Terlawan I telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah Terlawan II sebagaimana ketentuan yang dirujuk oleh Pelawan, serta telah berkali-kali mengingatkan Terlawan II untuk memenuhi kewajibannya, namun karena Terlawan II tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada Terlawan I, maka Terlawan I akhirnya mengajukan permohonan eksekusi hak tanggungan kepada Pengadilan Agama Depok.
5. Bahwa tidak benar pemberian *aanmaning* tidak patut. Pada faktanya Pengadilan Agama Depok telah menerbitkan Penetapan Eksekusi 002 dan telah memanggil para Termohon Eksekusi untuk menghadap Ketua Pengadilan Agama Depok guna diberi peringatan/tegoran supaya dalam

batas waktu 8 (delapan) hari terhitung dari hari dan tanggal penegoran agar melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I, akan tetapi ternyata para Termohon Eksekusi tidak dapat memenuhi kewajibannya, oleh karena itu telah tepat dan benar tindakan Pengadilan Agama yang menetapkan dan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Depok untuk melakukan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) terhadap Objek Jaminan Hak Tanggungan.

6. Bahwa tidak benar wanprestasinya Terlawan II harus dinyatakan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap. Wanprestasinya Terlawan II cukup dibuktikan dengan adanya Surat Peringatan No.101/BMI-JMB/REM/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2014 dan Surat Somasi No. 93/MP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Surat Panggilan Aanmaning dan Berita Acara Aanmaning dari Pengadilan Agama Depok kepada Terlawan II dan III selaku Termohon Eksekusi I dan II serta kepada Pelawan sebagai Termohon Eksekusi III, yang faktanya hingga saat ini, para Termohon Eksekusi belum melaksanakan kewajibannya kepada Terlawan I.

Menimbang, bahwa Terlawan II tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Terlawan III telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa asal muasal hubungan antara Terlawan III dengan Pelawan adalah:
 - Almarhum suami Pelawan, Rudy Yestzit mempunyai usaha di bawah naungan PT. Debiska yang pada tahun 2000 an berhutang pada bank swasta senilai kurang lebih Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) dengan jaminan tanah dan rumah yang sama dengan jaminan yang diberikan kepada Terlawan I.
 - Pada tahun 2001 dana tersebut dibawa lari mitra kerjanya dan PT. Debiska mengalami total loss dengan masih mempunyai pinjaman pada Bank Swasta tersebut. Bersamaan waktu itu suami Pelawan sedang sakit keras dan meminta Terlawan III untuk membantu bail out rumah dan tanah tersebut. Suami Pelawan meninggal tahun 2002.
 - Pada tahun 2002/2003 dengan memegang amanah almarhum, Terlawan

III membantu menyelamatkan rumah/tanah sebagaimana tersebut di atas, dengan iktikad baik para pihak saat itu bersepakat bahwa dana Terlawan III (saat bail out obyek hak tanggungan perkara *a quo* dari bank swasta) dapat dikembalikan dari membuka usaha baru Terlawan II (pada awalnya salah satu keluarga Pelawan pemegang saham bersama Terlawan II) sebagai supplier proyek-proyek Terlawan III yang pada saat itu memperoleh pinjaman modal kerja sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) dari Terlawan I serta untuk Terlawan II membiayai bisnis lapangan Golf di Chevron, Riau yang akhirnya proyek ini juga mengalami kerugian.

- Kesimpulannya, Pelawan juga mempunyai perhitungan dengan Terlawan III sehingga secara komersial dan moril wajib memikul tanggung jawab dengan pinjaman dari Terlawan I.
2. Bahwa Terlawan III sependapat dengan dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena diajukan oleh Pemohon Eksekusi yang tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* disebabkan oleh Surat Kuasa yang digunakan adalah Surat Kuasa Substitusi.

Menimbang, bahwa Pelawan untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Terlawan I untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda TI.1 sampai dengan TI.13, sedangkan Terlawan III telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda TIII.1 sampai dengan TIII.10. Alat-alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, karenanya secara formal dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan sebagai pihak yang dirugikan dengan adanya Penetapan Eksekusi

yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. karena Pelawan tidak pernah mendapatkan manfaat atau mendapatkan uang sepeserpun dari Terlawan II dan Terlawan III terkait Sertifikat Hak Milik Pelawan yang dijadikan sebagai jaminan atas perjanjian hutang piutang antara Terlawan II dan Terlawan III dengan Terlawan I, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti Tl.8 berupa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 16 tanggal 01 Juni 2005, Nina Rossana (Pelawan) sebagai pemegang hak atas tanah/Hak Milik yang akan dijadikan obyek Hak Tanggungan telah ternyata memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa, Ir. Setiabudi, bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Khusus untuk membebaskan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang PT. Sarana Internasional selaku Debitor (Terlawan II) sejumlah Rp8.500.000.000,00 (delapan milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Akta Wa'ad Pembiayaan Murabahah tg 16 Maret 2005 Nomor 84 atas obyek Hak Tanggungan 2 bidang Hak Milik No. 1409/Pangkalanjati seluas 288 m² (bukti P.1) dan SHM No. 1586/Pangkalanjati (bukti P.1).

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut telah dibuat dengan Akta Notaris, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum yang lain, dan Obyek Hak Tanggungan, jumlah utang, nama serta identitas kreditor maupun debitor telah dicantumkan secara jelas, dan juga yang bertindak sebagai pemberi kuasa adalah pemegang hak atas tanah/Hak Milik yang akan dijadikan obyek Hak Tanggungan secara langsung, serta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 16 tanggal 01 Juni 2005 tersebut telah diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan tertanggal 16 Juni 2005, atau sebelum lewat masa 1 (satu) bulan, maka dapat dinyatakan bahwa Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 16 tanggal 01 Juni 2005 tersebut telah sah dan memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka konsekuensi yuridisnya sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan.

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis lainnya adalah Pelawan sebagai salah satu pihak yang menandatangani Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 16 tanggal 01 Juni 2005 terikat dengan klausula/janji-janji yang tercantum dalam SKMHT tersebut yang antara lain adalah janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji. Hal ini sesuai dengan asas hukum ***Pacta Sunt Servanda (agreements must be kept)*** yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas ini telah menjadi dasar Hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa “*every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith*” (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik). Demikian juga Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini secara tegas diatur pula dalam Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا

“Dan penuhilah janji sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabnya”.

Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) di atas tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Penetapan Ketua Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Kuasa Hukum yang mengajukan permohonan eksekusi, MULIADI & PATNERS hanya berdasarkan kuasa substitusi dari TEDDY M. SUBEKTI selaku Investment Banking & Syndication Head And Branch Manager PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jakarta Main Branch, sedangkan sesuai dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang berhak mewakili Perseroan Terbatas adalah Direksi, maka yang seharusnya mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan eksekusi adalah TEDDY M. SUBEKTI yang telah mendapatkan Surat Kuasa dari Direktur PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1803 KUHPerdara penerima kuasa dapat melimpahkan kuasa yang diterimanya kepada pihak ketiga sebagai pengganti melaksanakan kuasa yang diterimanya, namun hak dan kewenangan itu harus tegas disebut dalam Surat Kuasa berupa klausula yang berisi pernyataan, bahwa kuasa dapat melimpahkan kuasa itu kepada seorang atau beberapa orang pihak ketiga, yang akan bertindak sebagai kuasa substitusi, menggantikan kuasa semula mewakili kepentingan pemberi kuasa di sidang pengadilan. Oleh karena Pelawan dalam dalilnya telah menyatakan bahwa permohonan eksekusi diajukan berdasarkan kuasa substitusi, sedangkan pelimpahan kuasa/substitusi kepada pihak ketiga diperbolehkan menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 1803 KUHPerdara, maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. tanggal 04 Januari 2015 cacat hukum dengan alasan karena permohonan eksekusi diajukan oleh kuasa hukum yang tidak mempunyai legal standing, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini, karena dalam Akad Wa'ad Pembiayaan Murabahah Nomor 214 tanggal 26 Desember 2006 dan Akta

Perjanjian Pembiayaan Murabahah I Nomor 234 tanggal 27 Desember 2006 para pihak telah sepakat apabila penyelesaian sengketa secara musyawarah mufakat tidak tercapai, penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Pelawan untuk menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut menyelesaikan sengketa perbankan syariah ini adalah Akta Wa'ad Pembiayaan Murabahah Nomor 214 tanggal 26 Desember 2006 dan Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah I Nomor 234 tanggal 27 Desember 2006, akan tetapi Pelawan tidak mengajukan Akta-Akta dimaksud sebagai alat bukti di persidangan, demikian pula Terlawan I maupun Terlawan III, oleh karena itu maka tidak dapat diketahui apa isi dari Akta-Akta tersebut dan tidak dapat diketahui pula ada atau tidaknya keterkaitan Akta-Akta tersebut dengan para pihak dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Akta Wa'ad Pembiayaan Murabahah yang berkaitan dengan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 16 tanggal 01 Juni 2005 adalah Akta Wa'ad Pembiayaan Murabahah Nomor 84 tanggal 16 Maret 2005 (Bukti TI.2). Dan memang benar Pasal 12 angka 12.1 dari Akta Wa'ad tersebut berbunyi: *"Seluruh perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan yang timbul antara BANK dan NASABAH karena penafsiran dan atau pelaksanaan Wa'ad ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah dan kekeluargaan"* dan Pasal 12 angka 12.2 berbunyi: *"Apabila perbedaan, kontroversi dan/atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui ketentuan dan prosedur Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS), dimana putusan BASYARNAS merupakan putusan terakhir dan mengikat bagi para pihak (final dan binding)"*. sehingga dengan demikian, oleh karena telah disepakati kedua belah pihak, maka apabila terjadi perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan yang timbul antara BANK dan NASABAH karena penafsiran dan atau pelaksanaan Wa'ad, yang berwenang

untuk menyelesaikan adalah Basyarnas. Akan tetapi yang telah diajukan oleh Terlawan I kepada Pengadilan Agama Depok adalah Permohonan Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, bukan gugatan sengketa perbankan syariah sebagaimana dimaksud Pasal 12 angka 12.1 dan angka 12.2 tersebut di atas. Oleh karena itu maka yang perlu dipertimbangkan berikutnya adalah, apakah Pengadilan Agama berwenang untuk melakukan lelang eksekusi hak tanggungan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Pasal 14 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 tanggal 19 Februari 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menyatakan: *"Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagai dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pengadilan Negeri, kecuali jika pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan sistem syariah maka permohonan dilakukan oleh Pengadilan Agama."* Dari bunyi pasal tersebut dapat dipahami dengan terang dan jelas bahwa oleh karena Terlawan I, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., sebagai pemegang hak tanggungan, merupakan lembaga perbankan yang menggunakan sistem syariah, maka sudah tepat apabila permohonan atas pelaksanaan lelang hak tanggungan yang obyek hak tanggungannya terletak di Kota Depok, diajukan kepada Pengadilan Agama Depok, dan oleh karena itu pula maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. tanggal 04 Januari 2015 cacat hukum dengan alasan karena Pengadilan Agama tidak berwenang secara absolut untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah perkara *a quo*, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. adalah prematur karena Terlawan I tidak terlebih dahulu menempuh upaya-upaya *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum

diselesaikan melalui lembaga hukum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Restrukturisasi Pembiayaan untuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah telah diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah dimana Pasal 54 menyatakan: *“Restrukturisasi Pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan prinsip syari’ah”*, Pasal 55 ayat (1) menyatakan: *“Restrukturisasi Pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar; dan b. nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi”*. Selanjutnya sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam angka VIII dinyatakan: *“Dalam rangka meminimalkan potensi kerugian akibat nasabah bermasalah, Bank dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan atas nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sepanjang nasabah yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi. Restrukturisasi Pembiayaan dimaksud dilaksanakan sesuai dengan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan standar akuntansi keuangan yang berlaku”*.

Menimbang, bahwa kata “dapat” sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 55 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah Jo. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam angka VIII di atas, dimaksudkan untuk memberikan pilihan/alternatif bagi Bank dalam menentukan tahapan yang akan ditempuh untuk mengatasi atau menyelesaikan pembiayaan atau piutang yang bermasalah (*non performance loan*). Untuk mengatasi *non performance loan* Bank dapat menempuh dua cara, yaitu penyelamatan piutang atau penyelesaian piutang. Alternatif pertama adalah penyelamatan piutang, merupakan upaya Bank dalam rangka

membantu nasabah agar dapat menunaikan kewajibannya. Penyelamatan piutang dapat dilakukan antara lain melalui *rescheduling*, *reconditioning* atau *restructuring*, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan 55 ayat (1) sebagaimana tersebut di atas bahwa untuk melakukan upaya restrukturisasi pembiayaan wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan hanya dapat dilakukan untuk nasabah, yang menurut penilaian Bank, memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi. Kesimpulannya adalah bahwa melakukan atau tidak melakukan Restrukturisasi Pembiayaan merupakan *domain* dari pihak Bank sesuai dengan penilaiannya. Alternatif yang kedua adalah penyelesaian piutang melalui Lembaga Hukum yaitu Lembaga Peradilan, Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Lembaga Arbitrase.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I yaitu Bukti TI.12 berupa Surat No. 93/Mp/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Perihal Undangan/Somasi dan Bukti TI.13 berupa Surat No. 101/BMI-JMB/REM/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal: Surat Peringatan I, membuktikan bahwa sebelum mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Depok pihak Bank telah memberikan kesempatan kepada Terlawan II/Nasabah untuk melakukan penyelesaian tunggakan pembiayaan secara musyawarah, namun tidak ternyata Pelawan telah melakukan upaya-upaya untuk penyelesaian terhadap tunggakan pembiayaan tersebut. Oleh karena itu maka dipandang cukup beralasan apabila pihak Bank menempuh alternatif yang kedua (penyelesaian piutang) dengan mengajukan permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada Pengadilan Agama Depok, sehingga dengan demikian maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I prematur, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk.

cacat hukum karena pemberian *Aanmaning* oleh pengadilan tidak patut disebabkan tanpa mendengarkan keterangan dari Pelawan, dan Pelawan sebagai Termohon Eksekusi III hanya satu kali saja mendapat panggilan untuk *Aanmaning*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan dalil perlawanan Pelawan yang termuat dalam Surat Gugatan Perlawanan Pelaksanaan Eksekusi tertanggal 06 Desember 2016 pada posita angka 13 Pelawan telah mengakui pernah mendapatkan panggilan *aanmaning* dari Pengadilan Agama Depok.
- Bahwa sidang *aanmaning* bukan merupakan sidang untuk mendengarkan keterangan Termohon Eksekusi, tetapi merupakan sidang insidentil untuk memberikan peringatan kepada Termohon Eksekusi agar menjalankan Putusan, dalam perkara *a quo* adalah menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan, dalam waktu yang ditentukan selama masa peringatan, yaitu maksimum dalam waktu 8 (delapan) hari (Pasal 196 HIR).

Menimbang, bahwa mengenai *aanmaning* yang baru dilakukan hanya satu kali saja dengan tanpa kehadiran Termohon Eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ketidak-hadiran memenuhi panggilan peringatan/*aanmaning* tanpa halangan yang sah dianggap merupakan tindakan keingkaran memenuhi panggilan, terhadap yang demikian berlakulah asas hukum yang substansinya adalah bahwa hukum tidak perlu melindungi orang yang membelakangi ketentuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 197 HIR yang menyatakan bahwa apabila yang dipanggil untuk diberikan peringatan tidak datang menghadap, maka ketua karena jabatannya memberi perintah dengan surat supaya dilakukan penyitaan terhadap obyek-obyek yang akan dieksekusi. Oleh karena itu maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena pemberian *aanmaning* oleh pengadilan tidak patut, harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa mengenai dalil perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut pada angka 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa

Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Termohon Eksekusi belum pernah dinyatakan melakukan *wanprestasi* oleh Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan Bukti TI.1 berupa Salinan Akta Pembiayaan Al Murabahah Nomor 25 tanggal 12 Desember 2003, Pasal 9 angka 9.1 berbunyi: *“Kelalaian Nasabah untuk melaksanakan kewajiban menurut perjanjian ini untuk membayar angsuran Fasilitas Pembiayaan berikut margin keuntungan jual beli tersebut tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti yang cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya, dengan tidak diperlukan pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya”*. dan berdasarkan Bukti TI.2 berupa Salinan Akta Wa’ad Pembiayaan Murabahah Nomor 84 tanggal 16 Maret 2005, Pasal 8 angka 8.4 berbunyi: *“Nasabah lalai membayar biaya-biaya tepat pada waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah memberi bukti cukup bahwa Nasabah melalaikan kewajibannya dengan tidak diperlukannya pernyataan terlebih dahulu bahwa ia tidak memenuhi kewajibannya tersebut tepat pada waktunya”*, telah ternyata kedua belah pihak, pihak Nasabah dan pihak Bank, telah sama-sama sepakat bahwa terjadinya perbuatan Cidera Janji/*Wanprestasi* tidak perlu dituangkan dalam bentuk pernyataan maupun dengan Putusan Pengadilan, akan tetapi secara serta merta dianggap melakukan Cidera Janji/*Wanprestasi* apabila Nasabah lalai membayar kewajiban-kewajiban tepat pada waktunya. Adanya cidera janji/*wanprestasi* dari Nasabah telah ternyata pula dari Surat No. 93/Mp/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 Perihal Undangan/Somasi (Bukti TI.12) dan Surat No. 101/BMI-JMB/REM/VIII/14 tanggal 21 Agustus 2015 Perihal: Surat Peringatan I (Bukti TI.13). Oleh karena itu maka dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum karena Termohon Eksekusi belum pernah dinyatakan melakukan *wanprestasi* oleh Putusan Pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap, tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan Pelawan yang menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Depok Nomor 002/Pdt.Eksy/2015/PA Dpk. cacat hukum tidak terbukti, maka Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan oleh karenanya itu maka gugatan perlawanan Pelawan pada petitum angka 2 (dua) yang berisi permohonan agar pengadilan menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar dan beritikad baik harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan Pelawan pada petitum angka 3 (tiga) sampai dengan angka (7) tergantung dikabulkan atau tidaknya gugatan perlawanan Pelawan pada petitum angka 2 (dua). Oleh karena gugatan Perlawanan Pelawan pada petitum angka 2 (dua) telah dinyatakan ditolak, maka gugatan perlawanan Pelawan selebihnya harus dinyatakan ditolak pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam diktum putusannya telah menjatuhkan putusan “Dalam Eksepsi” dan “Dalam Konvensi”, padahal dalam perkara *a quo* tidak diajukan gugatan rekonvensi. Oleh karena itu maka tidak tepat penggunaan istilah “Dalam Konvensi”, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah “Dalam Pokok Perkara”, dan oleh karenanya pula maka format Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang bertindak sebagai Pelawan adalah satu orang, Nina Rossana, sedangkan dalam diktum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama disebutkan “Para Pelawan” yang mengandung pengertian bahwa yang berkedudukan sebagai Pelawan adalah lebih dari satu orang sebagaimana tertuang dalam diktum angka 2 (dua) yang berbunyi: “Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar”, dan pada diktum angka 3 (tiga) yang berbunyi: “Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus satu ribu rupiah)”. Oleh karena itu maka frasa “Para Pelawan” dalam diktum putusan tersebut harus diperbaiki menjadi “Pelawan”.

Menimbang, bahwa pada kaki putusan pengadilan tingkat pertama tertulis: “Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, bertepatan dengan tanggal

23 Zulqa'dah 1438 Hijriyah", sedangkan setelah dicocokkan dengan penanggalan hijriyah ternyata tanggal 22 November 2017 bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1439 Hijriyah, oleh karena itu maka tanggal, bulan dan tahun hijriyah yang semula tertulis: "23 Zulqa'dah 1438 Hijriyah", harus diperbaiki menjadi "03 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 22 November 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Zulqa'dah 1438 Hijriyah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar sehingga selengkapny berbunyi sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pelawan/Pembanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding dapat diterima.
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 3330/Pdt.G/2016/PA Dpk. tanggal 22 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar putusan, sehingga selengkapny berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan I.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar.
2. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp4.201.000,00 (empat juta dua ratus satu ribu rupiah).

III. Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 27 April 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H. dan Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 96/Pdt.G/2018/PTA Bdg. tanggal 27 Maret 2018, dengan dibantu oleh Drs. Muhammad Yamin, M.H. sebagai Panitera, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Jasiruddin, S.H., M.SI.

Panitera,

Ttd.

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll	Rp139.000,00
2. Meterai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	<u>Rp 5.000,00 +</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

